



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2014/PA.Bpp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut *penggugat*;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut *tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 09 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara Nomor : 83/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 09 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 02 Nopember 2012 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 778/10/XI/2012, Tanggal 02 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini 13 bulan.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan dengan baik, namun sejak bulan maret 2013 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab seringnya terjadi pertengkaran adalah karena tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan sering berbuat kasar yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami kepada isteri, seperti “Memukul, Menendang, dll”, sehingga penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang isteri akibat adanya ulah dan perbuatan tergugat demikian, dan seterusnya penggugat melaporkan ke kantor PPA untuk minta perlindungan atas penganiayaan tergugat. Dan apabila marah-marah tergugat sering merusak barang pribadi milik penggugat seperti handphone;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil ;
6. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2013, setelah terjadi pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah kumpul bersama layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain suhtra tergugat terhadap penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara relaas narasumber yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir mewakilinya, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu didasarkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan tidak menyampaikan eksepsi atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar terlebih dahulu keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 778/10/XI/2012, Tanggal 02 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat suami istri menikah setahun tiga bulan yang lalu, penggugat dan tergugat kumpul bersama di rumah orang tua tergugat, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak Mei 2013 pisah hingga sekarang, saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering cekcok penyebabnya tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, berbuat kasar dan melakukan kekejaman sampai diadukan ke Polisi karena tergugat menganiaya penggugat, saksi sudah menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Saksi bernama *SAKSI II*, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat kemenakan saksi, dan kenal dengan tergugat namanya TERGUGAT, penggugat dan tergugat suami istri menikah setahun yang lalu, penggugat dan tergugat kumpul bersama di rumah orang tua tergugat selama tiga bulan kemudian pindah di rumah orang tua penggugat, saksi melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sejak Mei 2013 pisah hingga sekarang, saksi mengetahui penggugat dan tergugat pisah disebabkan tergugat melakukan kekejaman yaitu memukul penggugat sampai berdarah dan diadukan ke Polisi Sektor Utara karena penganiayaan, saksi sudah menasihati dan merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semua telah dicatat dan dimuat di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadang persidangan dan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar bersabar dan tetap berupaya untuk rukun lagi membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Nopember 2012, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil sepatutnya karenanya tidak dapat didengar keterangannya, dan surat panggilan kepadanya telah diserahkan/dilampiri surat gugat, maka tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya surat gugatan penggugat dengan dalil-dalilnya, namun tergugat tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم له قوله

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور مد النداء الثاني حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (termohon) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak menggunakan dan/ atau gugur hak jawabnya dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi orang dekat dengan penggugat dan tergugat, melihat penggugat dan tergugat membina rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan selisih faham disebabkan tergugat kasar, dan tergugat menyakiti badan jasmani yaitu memukul penggugat sampai berdarah, akibatnya sejak bulan Mei 2013 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan sehingga secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan diperkuat dengan alat bukti saksi terungkap fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh perbuatan tergugat melakukan KDRT terhadap penggugat, dan sejak bulan Mei 2013 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta masing-masing telah hidup secara terpisah sebagai akibat tergugat melakukan kekejaman dengan menyakiti badan jasmani penggugat, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan penggugat dan tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh penggugat dan tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan hal tersebut sesuai dengan qaedah fiqhyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemashlahatan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhazzab jilid II, halaman 81, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Maksudnya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang, maka antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan-alasan penggugat bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian terbukti beralasan hukum secara meyakinkan dan pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa mengingat perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta dalil syara yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah di dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. BUSRA, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. IBROHIM, M.H. dan H. BURHANUDDIN, S.H., M.H. masing-masing Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. FAUZIAH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pebggugat dan tanpa hadirnya pihak terggat;

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. BUSRA, M. H.

Drs. IBROHIM, M.H.

Anggota Majelis,

Ttd.

H. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. FAUZIAH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 75.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 280.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H